



Tindak Pidana Korupsi Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Studi Putusan Nomor 2427K/Pid.Sus/2014)

Corruption Crimes Project of the National Sports School and Training Center at the Ministry of Youth and Sports (Studi Putusan Nomor 2427K/Pid.Sus/2014)

Entol suparmin dan Amsori

Postgraduate IBLAM School Of Law, Jakarta
Jl. Kramat Raya No. 25, Senen, Jakarta Pusat, Telp (021) 21392851
Email: entol.suparmin.es@gmail.com, amsori.sh@gmail.com

Abstract

Corruption, eradicating criminal acts of corruption, Decision No. 2427K / Pid.Sus / 2014, formulation: Is the imposition of criminal sanctions on corruption in the Ministry of Youth and Sports projects the same as the imposition of criminal acts of corruption in general, What is the basis for legal considerations for judges in imposing corruption crimes with Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, the normative method is carried out on theoretical matters. Knowing whether the imposition of criminal sanctions on corruption is the same as the imposition of criminal acts of corruption in general. know what is the basis for legal considerations for judges in imposing crimes on perpetrators of Corruption Crime, the legal basis for adjudicating cases. The conclusion of the Judge's consideration, the imposition of additional criminal sanctions to compensate the state losses imposed on the defendant was imprisoned for 4 years and a fine, Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 in conjunction with Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code. Suggestions need evaluation In handling corruption crimes by implementing a synergy pattern between Indonesian National Police Investigators, Public Prosecutors , Prosecutor's Office, Corruption Eradication Commission.

Keywords: Crime, Corruption, Projects



Abstrak

Korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi, Putusan No. 2427K/Pid.Sus/2014 , rumusan :Apakah penjatuhan sanksi pidana korupsi proyek kemenpora sama dengan penjatuhan tindak pidana korupsi pada umumnya, Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana korupsi dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, metode normatif dilakukan terhadap hal- bersifat teoritis,Mengetahui apakah penjatuhan sanksi pidana korupsi, sama dengan penjatuhan tindak pidana korupsi pada umumnya. mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku Tindak Pidana Korupsi , dasar hukum mengadili perkara. kesimpulan pertimbangan Hakim ,penjatuhan sanksi pidana tambahan mengganti uang kerugian negara menjatuhkan terhadap terdakwa pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.saran perlu evaluasi Dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan melakukan pola bersinergi antara Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,Jaksa Penuntut Umum,Kejaksaan Penyidik, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci : Tindak pidana, korupsi, proyek

A. Pendahuluan

Dalam interpretasi, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan: Negara Hukum adalah: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹ Berdasarkan Keputusan No. 28 tahun 1999, ketentuan administrasi negara tentang integritas, tidak ada

korupsi, kolusi, dan nepotisme yang termasuk dalam interpretasi paragraf pertama (3) undang-undang adalah sebagai berikut: “Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”.² Uraian yang mempunyai arti negara termasuk didalam perangkat

¹ Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) Perubahan ke- 4.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme



Pemerintahan, serta lembaga - lembaga Negara yang ada dalam pelaksanaan segala tindakan harus dilandasi oleh Hukum atau harus di pertanggung jawabkan oleh Hukum. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 155 Tahun 2009), berbunyi sebagai berikut: “*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum*”.³

Menurut Pasal 1 (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, isinya adalah sebagai berikut: “*Hakim adalah Hakim Karier dan Hakim ad hoc*”.⁴

Pasal 1. : tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang2, yang terdahulu dari pda perbuatan itu. (2) jikalau undang- undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada

tersangka dikenankan ketentuan yang menguntungkan baginya.⁵

Berdasarkan pasal 21 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor* Indonesia, keputusan Hakim juga diakui sebagai sumber Hukum Formal. Dengan demikian oleh peraturan perundangan telah diakui bahwa pekerjaan Hakim merupakan faktor pembentukan hukum⁶. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Menurut Pasal 5 UU No. 46 tahun 2009 (Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi): “*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus*

³ Pasal 2 *Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*.

⁴ Pasal 1 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*.

⁵ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 15. (Bogor: Poiteia-Bogor, 2013), hlm. 27.

⁶ C S T Kansil Cristine Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 70.



perkara tindak pidana korupsi".⁷ Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, pengajuan tuntutan merupakan salah satu bagian yang penting dan diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHAP, berbunyi : ***"Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum melakukantuntutan pidana"***.⁸ Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Ketentuan Utama Tentang Kekuasaan kehakiman,

Isi pasal 1:

"kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia".⁹

⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Pasal 182 ayat 1(a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana.

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa di bawah tuntutan jaksa. Pasal 2, ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Pasal 3, Undang- Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang No.20 Tahun 2001,

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau



kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".¹⁰

Bahwa Terdakwa Andi Alifian Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) RI yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 28/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009 sampai berhenti pada tahun 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2009 sampai dengan Desember 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan 2011, bertempat di kantor Kementerian Indonesia.Pemuda dan Olahraga Jl. Gerbang Pemuda No. 3, Senayan

¹⁰ Pasal 3, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Jakarta Pusat dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Suralaya RT.002/RW.004 No. 3 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Secara melawan hukum yaitu telah mengarahkan proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) yang berlokasi di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) yang meliputi pengadaan Jasa Konsultan Perencana, pengadaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi dan pengadaan Jasa Konstruksi, untuk memenangkan perusahaan. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa melalui Andi Zulkarnain Anwar alias Choel Mallarangeng dan memperkaya orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar



Rp 464.391.000.000,00 (*empat ratus enam puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah*).Majelis Hakim menilai, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, telah menguntungkan pihak lain serta merugikan keuangan negara dan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Apakah penjatuhan sanksi pidana korupsi Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Kementerian Pemuda dan Olahraga sama dengan penjatuhan tindak pidana korupsi pada umumnya?.

Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam perkara nomor 2427 K/Pid.Sus/2014?.

B. Metode Penelitian.

Metode pada penulisan ini , penulis memilih menggunakan metode

penelitian normatif, dengan menggunakan konsep dan Perundangan- perundangan ,serta studi kasus putusan pengadilan. Pendapat dari beberapa ahli salah satunya yaitu, (Denzin dan Lincoln 1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik

Secara alamiah¹¹. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.disebut penelitian hukum doktriner¹². Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian

¹¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2017), hlm.5.

¹² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata cara & contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, ke-2 (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014), hlm. 51.



penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Komponen hukum utama adalah terutama bukanlah putusan peradilan atau yurisprudensi, melainkan peraturan perundang-undangan. Putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum primer berikut yang dirujuk oleh peneliti hukum adalah putusan-putusan pengadilan yang hukum yang berkaitan isu dihadapi¹³. Jenis dalam penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada¹⁴.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penjatuhan Sanksi Pidana Korupsi Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional.

Penerapan sanksi menurut hukum pidana, Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah

perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana; Langemeyer (1,6) mengatakan “untuk melrang perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru itu tidak masuk”¹⁵.

Terkait mengenai teori hukum murni adalah teori hukum positif, yang merupakan teori tentang hukum umum yang nyata, bukan teori tentang tatanan hukum tertentu, teori hukum umum tentang norma-norma hukum nasional atau internasional tertentu, bukan penjelasan, tetapi ia mengajukan sebuah teori eksplanatori, sebagai teori yang terutama ditujukan untuk memahami dan menjelaskan tujuannya, teori ini mencoba menjawab pertanyaan apa itu hukum dan bagaimana hukum itu ada, bukan ia semestinya ada. ia merupakan ilmu hukum (yurisprudensi) ; bukan merupakan politik hukum¹⁶. Doktrin

¹³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian ...Ibid.*, 66- 71.

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cetakan 17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

¹⁵ Asas- Moeljatno, *Asas Hukum Pidana*, ke 9. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015, 2015), hlm. 140.

¹⁶ Hans Kelsen, *TEORI HUKUM MURNI; DASAR- DASAR ILMU HUKUM NORMATIF*



Stufenbau dari Kelsen berkaitan erat dengan doktrin mengenai hierarki norma-norma hukum. Doktrin *hierarki* berdasar pada teori *hierarki* atau dalam bahasa Inggris disebut, *theory of hierarchical structure*, yang merupakan terjemahan dari *Stufenbau Theorie* yang didirikan Hans Kelsen. Norma yang paling mendasar yang disebutnya *Grundnorm* itu menduduki peringkat terpenting dalam rangkaian norma hukum yang tidak semuanya niscaya berdaya laku sama. Prinsip-prinsip yang paling mendasar dalam hukum pidana seperti misalnya asas "*nulla poena sine lege praevia* (tiada perbuatan pidana yang mendahului suatu undang-undang yang mengaturnya) terbentuk pada zaman ini¹⁷.

Disamping itu pembentukan undang-undang mendorong pemikiran mengenai implementasi hukum secara jauh. "*Prinsip Lex superior derogat legi inferiori*, dari bahasa Latin: hukum

(Bandung: Bnadung; Nusa Media, 2016), hlm. 1.

¹⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *TEORI HUKUM: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan, Cetakan Ke II*(, cetakan II (Bandung, 2017), hlm. 160..

(aturan) yang aturan lebih tinggi mengesampingkan hukum (aturan) yang lebih rendah . Para hakim yang mengadili perkara berdasarkan *Common Law* dapat menemukan hukum positif dalam rangkaian kronologis keputusan-keputusan yang serupa sehingga mereka terikat pada doktrin *stare decisis*. "Prinsip keberlakuan yang umum (general validity) adalah prinsip yang menyatakan suatu norma hukum yang diakui benar dan berlaku umum untuk semua subjek dalam sistem hukum yang bersangkutan". "Prinsip memaksa. Hukum yang memaksa sifatnya itu adalah prinsip, yang jika tidak diwujudkan membuat hukum itu bukan lagi hukum, melainkan apasaja yang bukan hukum".

Prinsip konsistensi (*Lat: stare decisis*) penyelenggaraannya memperlihatkan suatu alur kinerja yang gkonsisten."prinsip efektifitas.Efektifitas ,dari bahasa latin, *effeectivus*, artinya 'memberi dampak' merupakan parameter bagi daya kerja bagi suatu usaha yang memperlihatkan hubungan antara tujuan yang memang



tercapai dibandingkan dengan tujuan yang semula dirumuskan dan alih-alih hendak dicapai. Prinsip kepastian hukum (legal certainty).Kepastian hukum merupakan prinsip dalam ruang hukum nasional maupun internasional yang menyatakan bahwa subjek hukum memiliki kejelasan mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam berhubungan dengan subjek-subjek hukum lainnya¹⁸. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus dan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, seperti misalnya pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi, Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 yang berbunyi:(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta

¹⁸ *Ibid., hlm. 165- 200.*



- benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.¹⁹

Pertanggungjawaban pada Tindak pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal ini nyata dalam hal :

- a. Kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentiu (pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) UU PTPK 1971; pasal 38 ayat (1), (2), (3) , dan (4) UU PTPK 1999);
- b. Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (pasal 23 ayat (5) UU PTPK 1971; pasal 38 ayat (5) UUPTPK 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada;
- c. Perumusan delik dalam UU PTPK 1971 Yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama unsur ketiga pada pasal 1 ayat (1) su a dan b UUPTPK 1971; pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999;
- d. Penafsiran kata “ menggelapkan” pada delik penggelapan (pasal 415 KUHP) oleh yurisprudensi baik dibelanda maupun di indonesia sangat luas. Uraian mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut di atas dilanjutkan dibawah ini.

¹⁹ Pasal 18 (1),*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*



Terjadinya suatu penyalahgunaan kekuasaan perlu diukur dengan fakta-fakta yang membuktikan apakah pejabat tersebut menggunakan kekuasaannya untuk tujuan lain dan Juga harus ditunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan itu dilakukan secara sadar dengan mengalihkan benda yang diberikan kekuasaan itu (bukan karena kelalaian)²⁰. Tugas penegak hukum di indonesia adalah sama benar dengan tugas di negeri lain,yaitu: mengatur,dan memaksakan pentaatan dari yang di aturnya²¹. Dalam pembuktian perkara korupsi salah aspeknya adalah dengan sistem yang terletak pada beban pembuktian yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai salah satu alasan untuk pengembalian kerugian keuangan Negara yang dikarenakan oleh oknum pejabat Negara yang korupsi. Tindak

pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus dan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.Hal ini jelas melanggar ketentuan tindak pidana korupsi Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

²⁰ Muhammad Sahlan, “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (2016): hlm. 271–293.

²¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi 1, cetakan 20 (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 30.



200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”²².

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

(1) *”Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :*

a. *Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di*

mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*

c. *Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*

d. *Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”²³.*

Pasal 55 (1) (1) KUHP atau yang disebut turut serta (*deelneming*), terdiri dari:

- a. orang yang melakukan (*pledger*);
- b. orang yang menyuruh melakukan (*doen pledger*); dan

²² Pasal 2 (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²³ Pasal 18 (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



c. orang yang turut melakukan (*mede pledger*);²⁴

Pernyataan yang jelas bahwa objek ilmu hukum adalah hukum, ternyata mengandung pernyataan yang kurang jelas bahwa objek ilmu hukum tidak hanya norma hukum, perilaku manusia yang ditentukan oleh norma hukum tetapi juga perilaku manusia yang ditentukan oleh norma hukum sebagai syarat atau konsekuensinya, dengan kata lain perilaku manusia yang terkandung dalam norma hukum²⁵.

Penegakan Hukum yang dilakukan Oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu merupakan suatu sebab ketiga institusi ini mempunyai hubungan yang Sesuai dengan sistem hukum peradilan pidana, tugas penyidikan serta penyelidikan korupsi dilakukan oleh penyidik polisi. Di Indonesia sejak bergulirnya era reformasi, kondisi penegakan hukum khususnya terhadap, tindakan hukum tindak pidana korupsi. Penegakan

²⁴ “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2427 K/Pid.Sus/2014,” 2014, hlm. 97.

²⁵ Kelsen, *Ibid.*, , hlm. 80.

hukum. perubahan Paradigma Hukum Pidana, Tiga isu pokok dalam hukum. Pidana, Apakah tujuan dari hukum pidana, khususnya sanksi pidana itu sendiri, tidaklah terlepas dari aliran yang dianut yang tentunya disesuaikan dengan dinamika pada masyarakat, mulai dari awal suatu pembedanaan hanyalah ditujukan sebagai pembalasan, pembedanaan yang demikian merupakan ciri aliran klasik yang melahirkan teori absolut²⁶. Pikiran bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum harus disesuaikan harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah, sesungguhnya terdapat dalam alam pikiran manusia Indonesia (Moctar Kusumaatmadja, 1976: 6)²⁷. Hukum Pidana:

b. Asas “*nulla poena sine previa lege poenali*”

c. Asas sifat pidana peyertaan

²⁶ EOS Hiariej - Masalah-Masalah Hukum dan Undefined 2013, “Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” *ejournal.undip.ac.id* jilid 42 No,1 januari (2013): hlm. 55-62.

²⁷ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip- Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia* (Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 125.



d. *Asas sifat pidana “vitlocking”*

e. *Asas: ne bis in idem*²⁸.

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal ini nyata dalam hal :

- a. Kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia (pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) UU PTPK 1971; pasal 38 ayat (1), (2), (3) , dan (4) UU PTPK 1999);
- b. Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (pasal 23 ayat (5) UU PTPK 1971; pasal 38 ayat (5) UUPTPK 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada;
- c. Perumusan delik dalam UU PTPK 1971 Yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama unsur ketiga pada pasal 1 ayat (1) su a dan b UUPTPK 1971; pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999;

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji , Op. Cit., hlm. 66.

- d. Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (pasal 415 KUHP) oleh yurisprudensi baik dibelanda maupun di indonesia sangat luas. Uraian mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut di atas dilanjutkan dibawah ini²⁹.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus dan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini jelas melanggar ketentuan tindak pidana korupsi Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 tahun 1999

²⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, ke 7 (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015) hlm. 81.



tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”³⁰.

Di jelaskan dalam perundangan yaitu Pasal 55 (1) (1) KUHP atau yang disebut turut serta (*deelneming*), terdiri dari:

- a. orang yang melakukan (*pledger*);
- b. orang yang menyuruh melakukan (*doen pledger*); dan

³⁰ Pasal 2 (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. orang yang turut melakukan (*mede pledger*);³¹

Secara konseptual, esensi makna penegakan hukum terletak pada aktivitas hubungan dan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan yang bersangkutan, yaitu mereka yang berperan langsung dalam bidang penegakan hukum. Esensi dari arti penting penegakan hukum adalah sebagai tahap akhir dari rangkaian transformasi nilai, kegiatan terkoordinasi hubungan nilai yang dituangkan dengan aturan dan sikap tindakan yang kokoh dan konkrit digunakan untuk menciptakan, memelihara dan kehidupan sosial yang damai. ,(soekanto 1979)³². Sebagaimana suatu peradilan, peradilan pidana diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum yaitu sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, kegiatan tersebut adalah meliputi kegiatan bertahap

³¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2427 K/Pid.Sus/2014., 97.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*, cetakan 16. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 5.



dimulai dari penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa, pemeriksaan disidang pengadilan oleh Hakim dan pelaksanaan putusan hakim oleh Lembaga Pemasyarakatan³³.

Berdasarkan uraian bahwa pemidanaan korupsi didasarkan kepada tujuan pemidanaan baik yang bersifat preventif (khusus) dan tindakan represif. Yang dijadikan subjek hukum pidana, Hakim atas penjatuhan hukuman dan denda terhadap pelaku korupsi pembangunan Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional, di Kementerian Pemuda dan Olahraga sama dengan penjatuhan tindak pidana korupsi pada sebagaimana Putusan Mahkamah Agung, menjatuhkan hukuman kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor. Atas perbuatan tersebut, Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”; serta telah menguntungkan pihak lain, Proyek pembangunan tersebut telah merugikan keuangan negara ,terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana³⁴.

2. Dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelanggaran tindak pidana korupsi putusan (No:2427K/Pid.Sus/2014)

Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika teori hukum adalah suatu pernyataan yang lengkap dan sistematis untuk

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor...* Op. Cit., hlm.46.

³⁴ “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2427 K/Pid.Sus/2014,” hlm. 118.



menjelaskan hukum sebagai tatanan yang mengatur perilaku manusia untuk menegakkan ketertiban supaya kita membangun keadilan, maka kita harus berhadapan juga dengan pertanyaan bagaimana nasib hukum itu ditangan para hakim yang memegang kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan hukum dan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran terhadapnya³⁵.
Pengertian putusan, “keputusan hakim, “sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1, paragraf 11 Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (“KUHAP”).”pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka,yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.Dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undangini”³⁶. “Pasal 52, Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatannya pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan

³⁵ Budiono Kusumohamidjojo , *Op., Cit*, hlm. 255.

³⁶ Soenarto Soerodibroto, “KUHP Dan KUHAP:Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad.Edisi 5,Cetakan-19,(PT.RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 360.

pidana memakai kekuasaan, kesempatan,atausarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya ,pidana dapat ditambah sepertiga”. KUHAP dan KUHAP dan melaksanakan penetapan. Undang, KUHP, Pidana yang dijatuhkan karena tindak pidana pasal 23 (5) jo pasal 36 (5) sub b UU No.9 tahun 1976 haruslah komulati: Pidana badan dan denda. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3, yang berbunyi” Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.”³⁷ Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 3, yang berbunyi

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

³⁷ Pasal 3, *Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009,Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.*



negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.³⁸.

Penerapan Hukum Terhadap Putusan No: 2427K/Pid.Sus/2014, Korupsi pidana dan tindakan kriminal lainnya yang terkait dengan tindak pidana. "Proyek Korupsi dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional , Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia". Ancaman pidan minimum khusus diperkenalkan, Berlawanan dengan sistem KUHP yang tidak mengenal minimum khusus, UU PTPK 1999 memperkenalkan minimum khusus , baik pidana penjara maupun pidana denda. Rincian sebagai berikut.

1. Pasal 2: minimum pidana penjara 4 tahun dan denda minimum 200 juta rupiah.

2. Pasal 3: minimum pidana penjara satu tahun dan / atau denda minimum 50 juta rupiah.
3. Pasal 5 (ex Pasal 209 KUHP): minimum pidana penjara satu tahun dan / atau denda minimum 50 juta rupiah.
4. Pasal 6 (ex Pasal 210 KUHP): minimum pidana penjara tiga Tahun dan / atau denda minimum 150 juta rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memasukkan ketentuan Pasal 14, 15, dan 16 undang- undang Tindak Pidana Korupsi sebagai jenis tersendiri. (Pasal 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak memasukkan ketentuan Pasal 14, 15, dan 16 UU Tipikor(tindak pidana korupsi) sebagai jenis tersendiri. KPK (membedakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 UU Tipikor tersebut kedalam 30 (tiga puluh) jenis. Tiga puluh jenis tindak pidana tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

³⁸ Pasal 3, Undang- Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



dikelompokkan sebagai berikut:³⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membedakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut kedalam 30 (tiga puluh) jenis. Tiga puluh jenis tindak pidana tersebut oleh KPK dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara: Pasal 2, Pasal 3,
2. Suap-Menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 5 ayat (1) huruf b
Pasal 5 ayat (2) Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 6 ayat (2) Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 13
3. Penggelapan Dalam Jabatan: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c

4. Pemerasan: Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f
5. Perbuatan Curang: Pasal 1 ayat (1) huruf a, Pasal 1 ayat (1) huruf b, Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (1) huruf d, Pasal 1 ayat (2), Pasal 12 huruf h
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan: Pasal 12 huruf i
7. Gratifikasi, Pasal 12 B jo. Pasal 12 C^{40 41}.

Korupsi pidana dan tindakan kriminal lainnya yang terkait dengan tindak pidana. "Proyek Korupsi dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia". Pasal 183: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa suatu tindak

³⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Memahami Untuk Membasmi. Jakarta. 2006), hlm. 19.

⁴⁰ Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP... Op., Cit., hlm. 437.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm 20- 21..



pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴²

Berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap korupsi Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yaitu: pertanggungjawaban sebagai subjek hukum setiap orang sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut hakim ketua terdakwa Andi Alifian Mallarangeng terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, Dalam putusan tersebut, hakim ketua menilai terdakwa Andi Alifian Mallarangeng dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menpora dalam pengurusan proyek Hambalang. Dimana sebagai Menpora, Dikenakannya sanksi pidana

dan tindakan kepada Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana korporasi dalam perkara korupsi ini cukup beralasan dan sesuai Dengan Penerapan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, Serta Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Andi Alifian Mallarangeng tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan tersebut maka dapat disimpulkan yaitu Putusan Mahkamah Agung, menjatuhkan ,Hukuman Pidana terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Korupsi Pusat Pelatihan Pendidikan dan Olahraga Sekolah nasional dibukit Hambalang,

⁴² Soenarto Soerodibroto, Op. Cit., 437.



Bogor, Jawa - Barat, serta telah menguntungkan pihak lain,terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana terhadap Andi Alifian Mallarangeng adalah:Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; Menyatakan Terdakwa Andi Alifian Mallarangeng

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”; Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Andi Alifian Mallarangeng tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;yaitu unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.Terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana unsur-unsur yang ada didalamnya yaitu unsur setiap orang, unsur menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi serta unsur



dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip- Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*. Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2018.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi 1, C. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Ke 7. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015.
- Hukum, EOS Hiariej - Masalah-Masalah, and Undefined 2013. "Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi." *ejournal.undip.ac.id* jilid 42 N (2013): 55–62. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5860>.
- Kansil, C S T, and Cristine Dkk. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Kelsen, Hans. *TEORI HUKUM MURNI; DASAR- DASAR ILMU HUKUM NORMATIF*. Bandung: Bnadung; Nusa Media, 2016.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. *Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Memahami Untuk Membasmi.Jakarta.2006, n.d.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Budiono Kusumohamidjojo,TEORI HUKUM: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan, Cetakan Ke II*(. Cetakan II. Bandung, 2017.
- Moeljatno, Asas-. *Asas Hukum Pidana*. Ke 9. Jakarta: Rineka Cipta,2015, 2015.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2017.
- Sahlan, Muhammad. "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (2016): 271–293.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*. Cetakan 16. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Soerjono, Soekanto, and Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soerodibroto, Soenarto. "KUHP Dan KUHAP:Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad.Edisi 5,Cetakan-19,PT.RajaGrafindo Persada," n.d. ———. *KUHP Dan KUHAP:Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. 5th-cet 19 ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. 15th ed. Bogor: Poiteia-Bogor, 2013.



Suratman, and Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Ke-2. Bandung: Alfabeta Bandung, 2014.

“Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2427 K/Pid.Sus/2014.” 122, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 16 Agustus 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Jakarta.

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Pidana Korupsi. 21 November 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Jakarta.

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 15 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 8. Jakarta.

Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum acara pidana (KUHAP).

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana